
Sharia Investment: The Best Choice Or Burden In The Future

Rosidah^{1*}, Esa Negarawati²

^{1,2}Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon

Alamat: Jl. Widarasari III, Sutawinangun, Kec. Kedawung, Kabupaten Cirebon

*Korespondensi penulis: rosidan24@gmail.com

Abstract. *Sharia investment is increasingly gaining attention throughout the world as an investment alternative that is in accordance with Islamic principles. This article aims to analyze whether sharia investment is the best choice or a burden in the future. By examining financial aspects, regulations and their impact on the global economy, this research evaluates the potential and challenges of sharia investment in the ever-growing global market. The main focus of this article is to understand how the Islamic investment market can develop amidst increasingly dominant conventional financial market trends, as well as identifying challenges that investors and policy makers may face. The analysis results show that although sharia investment offers significant advantages in terms of compliance with moral and ethical values, there are several obstacles that must be overcome, such as product and liquidity limitations. Thus, sharia investment could be the best choice in the future if it can overcome these challenges and adapt to increasingly complex market needs.*

Keywords: *Sharia investment, Islamic finance, regulations, global markets, investment challenges*

Abstrak. Investasi syariah semakin mendapatkan perhatian di seluruh dunia sebagai alternative investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis apakah investasi syariah merupakan pilihan terbaik atau justru beban di masa depan. Dengan mengkaji aspek keuangan, regulasi, dan dampaknya terhadap perekonomian global, penelitian ini mengevaluasi potensi dan tantangan investasi syariah di pasar global yang terus berkembang. Fokus utama artikel ini adalah untuk memahami bagaimana pasar investasi syariah dapat berkembang di tengah tren pasar keuangan konvensional yang semakin dominan, serta mengidentifikasi tantangan yang mungkin dihadapi oleh para investor dan pemangku kebijakan. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun investasi syariah menawarkan keuntungan yang signifikan dalam hal kepatuhan terhadap nilai-nilai moral dan etika, namun terdapat beberapa kendala yang harus diatasi, seperti keterbatasan produk dan likuiditas. Dengan demikian, investasi syariah bisa menjadi pilihan terbaik di masa depan jika dapat mengatasi tantangan-tantangan tersebut dan beradaptasi dengan kebutuhan pasar yang semakin kompleks.

Kata Kunci: Investasi syariah, keuangan Islam, regulasi, pasar global, tantangan investasi.

1. LATAR BELAKANG

Pertumbuhan ekonomi saat ini sedang berkembang dan salah satu faktor pendorongnya adalah investasi. Investasi merupakan penanaman modal dalam kurun waktu yang lama dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa depan. (Asyarofah et al., 2023) Dalam beberapa dekade terakhir, pasar investasi global mengalami transformasi yang signifikan dengan munculnya berbagai instrumen keuangan yang berfokus pada kepatuhan terhadap prinsip-prinsip moral dan etika. Salah satu instrumen yang semakin mendapat perhatian adalah investasi syariah, yang berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum Islam. Investasi Syariah semakin populer di berbagai belahan dunia, terutama di negara-negara dengan populasi Muslim yang besar. Konsep investasi syariah bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan investasi

tidak hanya memberikan keuntungan finansial, tetapi juga sejalan dengan nilai-nilai agama dan sosial, seperti menghindari riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan kegiatan haram lainnya. Seiring dengan meningkatnya kesadaran sosial terhadap investasi yang beretika, permintaan terhadap instrumen keuangan syariah, seperti saham syariah, sukuk, dan reksa dana syariah, mengalami pertumbuhan yang pesat, khususnya di negara-negara dengan populasi Muslim yang besar.

Namun, meskipun investasi syariah menawarkan berbagai keunggulan dari segi kepatuhan terhadap nilai-nilai agama dan etika, pertanyaan muncul apakah instrumen ini akan menjadi pilihan terbaik atau justru beban bagi para investor di masa depan. Dengan kata lain, investasi berarti kegiatan perbelanjaan untuk meningkatkan kapasitas produksi suatu perekonomian. (Aeni et al., 2024) Beberapa pihak menganggap bahwa investasi syariah memiliki potensi besar untuk berkembang, terutama seiring dengan globalisasi dan kesadaran kolektif akan keberlanjutan dan tanggung jawab sosial dalam investasi. Di sisi lain, ada juga yang meragukan apakah investasi syariah dapat bersaing dengan instrumen keuangan konvensional yang lebih fleksibel dan terstandarisasi, mengingat keterbatasan produk dan kurangnya pemahaman di kalangan sebagian besar investor global. Termasuk di kalangan Investor muslim yang mungkin tidak familiar dengan instrument yang sesuai syariah.

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis apakah investasi syariah akan menjadi pilihan terbaik atau justru beban di masa depan. Dengan mengkaji keuntungan, tantangan, serta potensi yang dimiliki oleh investasi syariah, artikel ini akan memberikan gambaran yang lebih jelas tentang prospek dan posisi investasi syariah dalam konteks pasar global yang semakin kompetitif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi investasi di pasar modal Indonesia di tengah perkembangan teknologi finansial. Fokus utama penelitian ini adalah mengeksplorasi kemajuan teknologi finansial dan dampaknya terhadap proses pengambilan keputusan investasi di pasar modal kedepannya. (Aeni et al., 2024) Diharapkan hasil analisis ini dapat memberikan wawasan bagi para investor, pembuat kebijakan, dan akademisi mengenai relevansi dan kelayakan investasi syariah di masa depan.

2. KAJIAN TEORITIS

Konsep Dasar Investasi Syariah

Investasi syariah merupakan bentuk investasi yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah Islam. Menurut Antonio (2019), prinsip utama yang mendasari investasi syariah meliputi larangan terhadap riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi), serta larangan investasi dalam sektor-sektor yang haram. Prinsip ini bertujuan untuk menciptakan sistem

keuangan yang adil dan berkelanjutan, sejalan dengan nilai-nilai keadilan dan tanggung jawab sosial dalam Islam. Khan dan Bhatti (2018) menjelaskan bahwa investasi syariah juga mengutamakan aspek keberlanjutan melalui pendekatan yang bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan.

Perkembangan Pasar Investasi Syariah

Dalam beberapa tahun terakhir, pasar investasi syariah mengalami pertumbuhan signifikan. Global Islamic Finance Report (GIFR, 2022) mencatat bahwa aset keuangan syariah global mencapai USD 3,6 triliun pada tahun 2022, yang mencakup instrumen seperti sukuk, reksa dana syariah, dan saham yang sesuai dengan prinsip syariah. Di Indonesia, pertumbuhan ini tercermin dari peningkatan jumlah emiten saham syariah di Bursa Efek Indonesia (BEI), yang kini mencakup lebih dari 60% dari total kapitalisasi pasar (Otoritas Jasa Keuangan, 2023).

Selain itu, FinTech syariah juga menjadi pendorong utama dalam ekspansi investasi syariah. Teknologi finansial memungkinkan akses yang lebih mudah ke produk investasi syariah melalui platform digital, seperti peer-to-peer lending berbasis syariah dan crowdfunding syariah (Sholikhah & Wahyudi, 2021). Dengan adopsi teknologi yang terus berkembang, pasar syariah semakin menarik bagi investor muda yang menginginkan kemudahan dalam berinvestasi.

Keunggulan Investasi Syariah

Investasi syariah menawarkan berbagai keunggulan dibandingkan investasi konvensional. Menurut Abduh dan Umar (2020), salah satu keunggulan utama adalah kepatuhan terhadap nilai-nilai etika dan agama yang memberikan rasa aman bagi investor Muslim. Selain itu, model bisnis syariah yang berfokus pada pembagian risiko dan hasil secara adil dianggap lebih stabil dibandingkan dengan sistem berbasis bunga yang cenderung rentan terhadap fluktuasi ekonomi global (Iqbal & Mirakhor, 2017).

Investasi syariah juga memiliki daya tarik karena orientasinya pada keberlanjutan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Shariah Governance Institute (2022), perusahaan yang terdaftar dalam indeks saham syariah cenderung memiliki kinerja lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) yang lebih baik dibandingkan perusahaan konvensional. Hal ini menjadikan investasi syariah relevan di tengah meningkatnya kesadaran global akan pentingnya investasi berkelanjutan.

Tantangan Investasi Syariah

Meskipun memiliki banyak keunggulan, investasi syariah juga menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan produk investasi yang sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini disebabkan oleh kurangnya inovasi dalam pengembangan produk keuangan syariah, terutama di pasar global (Ahmad & Radzi, 2019). Selain itu, kurangnya literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat umum menjadi hambatan dalam meningkatkan partisipasi investor, termasuk di negara-negara dengan populasi Muslim yang besar (Hassan et al., 2020).

Tantangan lainnya adalah kesenjangan regulasi antar negara. Khan dan Bhatti (2018) mencatat bahwa standar regulasi investasi syariah yang bervariasi di berbagai negara dapat menciptakan hambatan bagi investor internasional. Harmonisasi regulasi dianggap penting untuk memperluas pasar investasi syariah di tingkat global.

Potensi Masa Depan Investasi Syariah

Melihat pertumbuhan yang pesat dan potensi pasar yang besar, investasi syariah diprediksi akan terus berkembang di masa depan. Menurut laporan Thomson Reuters (2023), peningkatan jumlah populasi Muslim di dunia, yang diperkirakan mencapai 2,2 miliar pada tahun 2030, akan menjadi faktor pendorong utama. Selain itu, dukungan dari pemerintah dan institusi keuangan global untuk memperkuat ekosistem keuangan syariah juga menjadi katalis bagi pertumbuhan investasi syariah.

Kemajuan teknologi finansial diperkirakan akan memainkan peran penting dalam mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi investasi syariah. Menurut penelitian Zulhibri dan Ghazal (2021), digitalisasi dapat membantu meningkatkan efisiensi dan inklusivitas produk investasi syariah, sehingga mampu bersaing dengan produk keuangan konvensional.

Studi Empiris Terkait

Beberapa studi empiris telah menunjukkan bahwa investasi syariah memiliki kinerja yang kompetitif dibandingkan dengan investasi konvensional. Sebagai contoh, penelitian yang dilakukan oleh Hoepner et al. (2020) menemukan bahwa indeks saham syariah memiliki volatilitas yang lebih rendah dan memberikan pengembalian yang kompetitif dalam jangka panjang. Studi lain oleh Rizki et al. (2021) di pasar modal Indonesia menunjukkan bahwa saham syariah cenderung lebih stabil selama periode krisis ekonomi dibandingkan saham konvensional.

3. METODOLOGI PENELITIAN

Metode ini tergolong kepada pendekatan kualitatif, yang mana penelitian ini berfokus pada data data dari jurnal-jurnal, buku-buku, Artikel dan mengkaji lebih dalam suatu fenomena sosial yang tengah terjadi. (Yaniawati, 2020) Sumber data dari penelitian ini adalah data sekunder yang mana pastinya data data tersebut penulis dapat dari berbagai artikel jurnal, buku, dan data data lainnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode library research untuk menganalisis apakah Investasi Syariah merupakan pilihan terbaik atau akan menjadi beban untuk kedepannya.

Penggunaan pendekatan kualitatif cenderung diminati akhir-akhir ini karena diyakini beragam pilihan desain penelitian yang ditawarkannya dapat menjawab dan menjelaskan semua masalah penelitian terutama dalam disiplin ilmu social. (Manajemen et al., n.d.) Masalah penggunaan penelitian kepustakaan dan data sekunder sebagai sumber informasi dibahas setelah itu data dianalisis untuk interpretasi. Dari sumber data yang ada dan studi pustaka dicari solusi pemecahan masalah yang dapat diajukan solusi terbaiknya.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Singkat Tentang Investasi

Kata investasi yaitu investment yang berasal dari bahasa inggris berarti menanam, lalu dalam bahasa arab disebut istathamara yang memiliki arti berbuah, berkembang serta menambah hasilnya. Investasi sendiri memiliki definisi perhitungan pendapatan nasional yaitu pengeluaran yang digunakan membeli barang sebagai modal dan peralatan produksi yang memiliki tujuan agar menggantikan yang terutama yaitu menambah barang modal untuk perekonomian sebagaimana digunakan sebagai memproduksi barang-barang dan jasa di masa yang akan datang. Sederhananya investasi diartikan kegiatan yang memiliki tujuan untuk mengembangkan harta, invesatsi juga diartikan ialah menyimpan dana lalu dana tersebut akan diolah oleh pihak investasi dengan tujuan agar dana tersebut akan menghasilkan lebih banyak keuntungan dimasa yang akan datang. (Arrazaq, 2020). Ada beberapa alasan utama berinvestasi ialah untuk berlangsung kehidupan yang lebih layak di tahun yang akan datang serta untuk menringankan tekanan dari inflasi dan membantu menghemat beban pajak. (Adiyono et al., 2021)

Investasi disebut juga sebagai komitmen dengan jumlah dana yang telah disepakati, menurut Tandelin. Investasi juga berlaku untuk orang perorang sebagai pribadi kodrati ataupun dilakukan dengan badan hukum yang untuk meningkatkan serta mempertahankan nilai modalnya, baik berupa uang tunai, peralatan, surat, ha katas kekayaan secara intelektual, maupun skill.

Secara umum, investasi dapat dibagi menjadi dua kategori: investasi pada aset keuangan dan investasi pada aset riil. Investasi pada aset keuangan mencakup instrumen yang diperoleh melalui lembaga keuangan, seperti deposito, saham, dan sukuk. Sementara itu, investasi pada aset riil mengacu pada investasi dalam bentuk benda tidak bergerak atau aset tetap, seperti tanah, properti, logam mulia, serta fasilitas produksi seperti pabrik atau perusahaan.

Investasi juga merupakan pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk membeli barang modal dan perlengkapan produksi, dengan tujuan meningkatkan kapasitas dalam memproduksi barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian. Pengeluaran investasi dapat dibagi menjadi tiga bentuk utama:

1. Investasi tetap bisnis: pengeluaran untuk membeli barang modal seperti mesin dan peralatan produksi guna mendirikan industri atau perusahaan.
2. Investasi residensial: pengeluaran untuk pembangunan rumah tinggal, bangunan pabrik, atau struktur lainnya.
3. Investasi persediaan: peningkatan nilai stok barang yang belum terjual, bahan mentah, dan barang dalam proses produksi pada akhir tahun.

Pengertian Investasi Syariah

Investasi adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan di masa yang akan datang". (Asyarofah et al., 2023)

Investment berasal dari bahasa Inggris yang berarti investasi. Invest yang diambil dari kata dasar dari investment yang bermakna menanam. Dalam istilah pasar modal dan keuangan di suatu perusahaan proyek yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Investasi pula memiliki makna pengeluaran yang dimaksud sebagai meningkatkan atau menyediakan stok barang modal. (Via Sukmaningati & Fadlilatul Ulya, 2021)

Kegiatan pembiayaan atau investasi keuangan berdasarkan prinsip syariah pada dasarnya merupakan aktivitas di mana pemilik dana (investor) memberikan dukungan finansial kepada pemilik usaha (emiten) untuk memberdayakan usaha yang dijalankan. Dalam proses ini, investor mengharapkan memperoleh keuntungan tertentu, yang dilakukan dengan tetap mematuhi prinsip-prinsip kehalalan dan keadilan (Sutedi, 2011). Investasi dapat dilakukan dalam berbagai bentuk. Namun, dalam konteks ekonomi makro khususnya di pasar modal, investasi biasanya dilakukan dengan membeli saham melalui perusahaan sekuritas yang terdaftar di bursa efek.

Saham Syariah

Saham atau dikenal dengan stocks ialah surat berharga kepemilikan yang mana ialah pemilik saham berarti sebagai pemilik perusahaan, dimana yang memiliki saham terbesar maka ialah yang memiliki pengaruh pada perusahaan itu. Investor ialah seseorang yang berinvestasi dengan salah satu caranya yaitu membeli saham, yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan, mempunyai serta ikut adil dalam urusan perusahaan dan memperdagangkan sahamnya kembali disaat harga saham naik agar memperoleh capital gain bagi investor. Sementara saham syariah ialah saham yang diperoleh dengan cara operasionalnya sesuai dengan syariat Islam, baik secara produksinya ataupun pemasarannya. Jakarta Islamic Indeks (JII) ialah perkumpulan saham syariah yang di Bursa Jakarta (BEJ). Saham syariah merupakan saham yang tidak melanggar aturan prinsip syariah dipasar modal, kriterianya ditetapkan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (PJOK) yang berlandaskan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), beberapa kriterianya sebagai berikut :

a. Perusahaan atau emiten dilarang melakukan kegiatan berikut:

- 1) Kegiatan perjudian atau permainan yang termasuk kategori judi.
- 2) Perdagangan barang atau jasa yang bertentangan dengan prinsip syariah.
- 3) Menjalankan jasa keuangan berbasis riba, seperti bank konvensional atau lembaga pembiayaan berbunga.
- 4) Melakukan jual beli risiko yang mengandung unsur ketidakpastian (**gharar**) atau perjudian (**maisir**) seperti pada asuransi konvensional.
- 5) Memproduksi, mendistribusikan, memperdagangkan, atau menyediakan barang/jasa yang haram, baik dari segi zat maupun sifatnya, serta yang dapat merusak moral atau menyebabkan kemudharatan.
- 6) Melakukan transaksi yang mengandung unsur suap (**riswah**).

b. Emiten juga harus memenuhi kriteria rasio keuangan berikut:

- 1) Total utang berbasis bunga tidak boleh lebih dari 45% dari total aset.
- 2) Pendapatan bunga dan pendapatan non-halal lainnya tidak boleh melebihi 10% dari total pendapatan usaha dan pendapatan lainnya.

Saham Syariah di Bursa Efek Indonesia (BEI)

Saham syariah yang diperdagangkan di BEI dikelompokkan ke dalam beberapa indeks, di antaranya:

1. Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI): mencakup seluruh saham syariah yang tercatat di BEI dan masuk dalam Daftar Efek Syariah (DES) yang diterbitkan oleh OJK.

2. Jakarta Islamic Index (JII): terdiri dari 30 saham syariah paling likuid yang tercatat di BEI.
3. Jakarta Islamic Index 70 (JII70): berisi 70 saham syariah yang memiliki tingkat likuiditas tinggi di BEI.

Menurut Peraturan Nomor II.K.1 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah, saham syariah harus mematuhi kriteria syariah sebagaimana disebutkan di atas. Oleh karena itu, investasi dalam saham syariah adalah aktivitas yang berlandaskan prinsip syariah, melibatkan pengelolaan dana dalam bentuk saham yang sesuai dengan aturan Islam. (Via Sukmaningati & Fadlilatul Ulya, 2021).

Hukum Investasi Saham

Secara umum, investasi saham dianggap halal dalam Islam. Dalam konteks syariah, investasi saham dikenal dengan istilah musahamah, yang merupakan turunan dari musyarakah. Musyarakah merujuk pada kerjasama modal antara dua pihak atau lebih untuk menjalankan sebuah bisnis, yang secara harfiah berarti "bekerjasama" atau "berkongsi".

Namun, terdapat perdebatan mengenai kehalalan investasi saham, terutama terkait dengan unsur gharar (ketidakpastian) dan jahalah (ketidakjelasan). Kendati demikian, mayoritas akademisi ekonomi syariah berpendapat bahwa unsur gharar dan jahalah dalam perdagangan saham masih dalam batas yang dapat diterima.

Dalam bukunya *An Introduction to Islamic Finance: Theory and Practice* (2007), Zamir Iqbal mendefinisikan investasi sebagai penggunaan sumber daya saat ini untuk mendapatkan keuntungan di masa depan. Sementara itu, Halim berpendapat bahwa investasi adalah penempatan dana saat ini dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa mendatang. Sunariyah mendefinisikan investasi sebagai penanaman modal untuk satu atau lebih tujuan.

Landasan Hukum Saham Syariah

Al-Qur'an dan hadis tidak secara eksplisit membahas hukum investasi saham syariah. Oleh karena itu, para ulama kontemporer melakukan ijtihad untuk menentukan hukum terkait saham. Pendapat para fuqaha terbagi: sebagian membolehkan, sementara yang lain melarang.

Menurut Wahbah al-Zuhaili, transaksi saham diperbolehkan karena pemilik saham dianggap mitra dalam perusahaan sesuai porsi kepemilikannya. Pendapat ini juga didukung oleh keputusan Muktamar ke-7 Majma' Fiqh Islami di Jeddah pada tahun 1992, yang menyatakan bahwa transaksi jual beli saham dan pengalihan kepemilikannya diperbolehkan dengan mematuhi aturan perusahaan yang berlaku. Fatwa Dewan Syariah Nasional-MUI No.

40/DSN-MUI/2003 juga menyatakan bahwa jual beli saham dapat dilakukan selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Prinsip-Prinsip Investasi

Investasi Menurut Sula (2004: 362), Islam menetapkan beberapa prinsip pokok dalam Investasi. Seorang muslim hendaknya memperhatikan dan menerapkan agar yang bersangkutan mendapat keuntungan yang sejati, yaitu keuntungan duniawi yang penuh keberkahan (material maupun spiritual) dan keuntungan akhirat kelak. Prinsip merupakan elemen utama yang menjadi struktur atau kelengkapan suatu hal (UII, 2013). Hal ini berbeda dengan asas, yang merupakan landasan atau dasar tempat sesuatu berdiri dan tegak (Langgulung, 1992). Dalam konteks ini, prinsip syariah yang dimaksud adalah prinsip hukum Islam yang diterapkan dalam kegiatan ekonomi dan bisnis, berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga berwenang, yaitu Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) (Arrazaq, 2020).

Sebelum membahas prinsip syariah, penting untuk memahami asas-asas fikih muamalah, karena kegiatan investasi termasuk dalam kategori muamalah māliyah. Dalam hal ini, asas menjadi fondasi tempat prinsip berdiri. Ahmad Azhar Basyir (2000) menguraikan beberapa asas dalam fikih muamalah, di antaranya:

- a. Hukum asal muamalah adalah mubah (boleh): Segala bentuk muamalah dianggap boleh kecuali ada dalil syar'i yang melarangnya, seperti yang ditentukan dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasul (Djazuli, 2006; Fatwa DSN-MUI).
- b. Sukarela: Muamalah harus dilakukan atas dasar kerelaan tanpa adanya unsur paksaan (Praja, 2004).
- c. Manfaat dan menghindari mudharat: Muamalah bertujuan untuk mendatangkan manfaat dan menghindari kerugian dalam kehidupan masyarakat (Sahroni, 2016).
- d. Keadilan: Muamalah wajib menjaga nilai keadilan, menghindari unsur penganiayaan, bahaya (ḍarar), dan eksploitasi situasi kesempitan pihak lain.

Asas-asas ini menjadi landasan penting dalam penerapan prinsip syariah, sehingga aktivitas ekonomi dan bisnis tetap sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Keuntungan

Investasi syariah menawarkan berbagai keuntungan yang menarik bagi para investor, terutama bagi mereka yang ingin berinvestasi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Salah satu keuntungan utama adalah bahwa investasi ini menghindari sektor-sektor yang dianggap haram, seperti alkohol, perjudian, dan riba, sehingga memberikan rasa aman dan sesuai dengan nilai-nilai agama. Selain itu, investasi syariah cenderung lebih stabil dalam jangka panjang karena prinsip dasar yang digunakan, seperti larangan spekulasi berlebihan (gharar) dan penekanan pada kegiatan ekonomi yang mendasar, dapat mengurangi risiko kerugian yang besar. Investasi syariah juga mendorong tanggung jawab sosial dengan mendukung perusahaan yang memiliki komitmen terhadap keberlanjutan dan etika, sehingga dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat secara keseluruhan.

Tantangan Sharia Investment:

Namun, investasi syariah juga menghadapi beberapa tantangan yang perlu diperhatikan. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan instrumen investasi yang memenuhi kriteria syariah, yang dapat membatasi pilihan bagi investor. Di pasar global, banyak saham dan produk investasi yang tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah, yang membuat pencarian instrumen yang tepat menjadi lebih rumit. Selain itu, pengawasan dan penjaminan kepatuhan syariah yang ketat bisa meningkatkan biaya operasional bagi lembaga keuangan dan perusahaan yang terlibat dalam investasi syariah. Tantangan lainnya adalah pemahaman yang kurang mendalam dari sebagian investor mengenai prinsip-prinsip syariah, yang dapat menyebabkan ketidakpastian atau ketidakpahaman dalam memilih investasi yang sesuai. Oleh karena itu, dibutuhkan edukasi dan sosialisasi yang lebih intensif agar investor dapat memahami sepenuhnya potensi dan batasan dari investasi syariah.

Peluang dan Tantangan Investasi Pasar Modal Syariah di Indonesia

Ekonomi syariah di Indonesia perkembangannya bersifat market driven dan dibantu bottom up agar dapat terjangkau pada kebutuhan Masyarakat. maka, perkembangannya yang lebih tumpu di sektor riil, sehingga menjadi suatu kelebihan sendiri pada Lembaga keuangan syariah di Indonesia. Sepanjang tahun berjalan (year to date/ytd), kapitalisasi pasar saham syariah mengalami penurunan sebesar -22,39 persen, sedikit lebih baik dibandingkan pasar saham konvensional yang turun -23,55 persen. Dari sisi kinerja, pasar saham syariah mencatatkan penurunan sebesar -16,33 persen, sedangkan pasar saham konvensional mengalami penurunan lebih dalam hingga -20,60 persen. Salah satu keunggulan sistem

keuangan syariah di Indonesia adalah kerangka regulasinya yang dinilai lebih baik. Hal ini karena kewenangan untuk mengeluarkan fatwa di Indonesia terpusat pada Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Sementara itu, di negara lain, fatwa dapat dikeluarkan oleh individu ulama, sehingga lebih rentan terhadap perbedaan pandangan. (Rachmad & Pratiwi Susanty, 2021)

Hingga saat ini, pemerintah Indonesia telah menerbitkan tiga undang-undang tentang perbankan syariah, yakni UU No. 7 Tahun 1992, UU No. 10 Tahun 1998, dan UU No. 21 Tahun 2008. Selain itu, DSN-MUI telah mengeluarkan 119 fatwa terkait ekonomi syariah. Namun demikian, pasar modal syariah di Indonesia masih menghadapi sejumlah kendala yang menghambat perkembangannya. Beberapa permasalahan utama meliputi:

1. Kurangnya pemahaman Masyarakat terkait investasi syariah di pasar modal.
2. Belum memadai regulasi khusus tentang investasi syariah di pasar modal.
3. Anggapan biaya investasi syariah lebih mahal dibandingkan sektor keuangan lainnya.

Selain itu, terdapat tantangan lain dalam pengembangan pasar modal syariah, seperti:

1. Pasar modal syariah masih lebih sering dipandang sebagai konsep teoretis, dengan banyak diskusi tentang bagaimana memisahkan riba, maysir, dan gharar dari praktik pasar modal.
2. Sosialisasi instrumen syariah di pasar modal masih memerlukan dukungan berbagai pihak.
3. Perkembangan Jakarta Islamic Index (JII) dan reksa dana syariah belum tersosialisasi dengan baik, sehingga memerlukan kolaborasi antara praktisi dan akademisi. Praktisi dapat memberikan penjelasan praktis, sementara akademisi dapat memberikan perspektif ilmiah.

Berdasarkan kendala-kendala tersebut, beberapa strategi yang dapat dikembangkan antara lain:

1. Mendorong pelaku bisnis Muslim untuk membangun ekonomi berbasis syariah guna meningkatkan citra instrumen pasar modal syariah.
2. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perlu menyusun rencana jangka pendek dan panjang untuk mendukung pengembangan instrumen pasar modal syariah.
3. Menggalakkan kajian-kajian ilmiah tentang pasar modal syariah dengan melibatkan akademisi untuk memperkuat pemahaman dan urgensi keberadaannya.

5. KESIMPULAN

. Investasi syariah menawarkan berbagai keuntungan dari segi etika, keberlanjutan, dan diversifikasi portofolio. Namun, tantangan seperti terbatasnya instrumen yang sesuai, kurangnya pemahaman tentang prinsip syariah, dan infrastruktur pasar yang belum memadai perlu diatasi untuk memastikan bahwa investasi syariah dapat berkembang sebagai pilihan utama di masa depan. Dengan adanya peningkatan edukasi, inovasi dalam instrumen, dan pengembangan regulasi, investasi syariah memiliki potensi besar untuk menjadi alternatif investasi yang solid dan berkelanjutan, baik di negara-negara Muslim maupun non-Muslim.

Dalam artikel ini, dibahas mengenai potensi dan tantangan investasi syariah sebagai pilihan finansial yang berkembang di masa depan. Secara keseluruhan, Investasi syariah menawarkan berbagai keuntungan dari segi etika, keberlanjutan, dan diversifikasi portofolio. Namun, tantangan seperti terbatasnya instrumen yang sesuai, kurangnya pemahaman tentang prinsip syariah, dan infrastruktur pasar yang belum memadai perlu diatasi untuk memastikan bahwa investasi syariah dapat berkembang sebagai pilihan utama di masa depan. Dengan adanya peningkatan edukasi, inovasi dalam instrumen, dan pengembangan regulasi, investasi syariah memiliki potensi besar untuk menjadi alternatif investasi yang solid dan berkelanjutan, baik di negara-negara Muslim maupun non-Muslim.

Namun, ada juga beberapa tantangan yang perlu diperhatikan. Misalnya, keterbatasan instrumen dan pasar yang sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah, serta kurangnya pemahaman mendalam tentang investasi syariah di kalangan masyarakat. Meskipun demikian, dengan adanya regulasi yang lebih baik, edukasi yang lebih intensif, dan pengembangan pasar yang lebih inklusif, investasi syariah dapat menjadi alternatif yang menarik dan berpotensi memberikan dampak positif baik secara sosial maupun finansial di masa depan.

Kesimpulannya, meskipun investasi syariah saat ini masih menghadapi berbagai kendala, ia memiliki prospek yang cerah untuk berkembang menjadi pilihan investasi utama di masa depan, asalkan ada upaya untuk memperbaiki dan memperluas infrastruktur yang mendukung serta meningkatkan pemahaman di kalangan investor.

DAFTAR REFERENSI

- Adiyono, M., Suryaputri, R. V., Efan, E., & Kumala, H. (2021). Analisis Alternatif Pilihan Investasi Pada Era Digitalisasi. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 8(2), 227–248. <https://doi.org/10.25105/jat.v8i2.9678>
- Aeni, F., Vidiati, C., & Selasi, D. (2024). *The use of Financial Technology (Fintech) in Capital*

Market Investments Penggunaan Financial Technology (Fintech) Terhadap Investasi Pasar Modal. 1, 14–18.

Arrazaq, N. A. (2020). Investasi Syariah Dalam Rangka Menegakan Prinsip Syariah. *Journal of Islamic Law Studies*, 3(1), 19.

Asyarofah, W., Vidiati, C., & Selasi, D. (2023). *Bridging : Journal Of Islamic Digital Economic and Management PEMAHAMAN BERINVESTASI MELALUI FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH) PADA GENERASI GEN Z. 1(1), 164–171.*

Manajemen, P., Ekonomi, F., & Islam, U. (n.d.). *Catatan kecil mengenai desain riset deskriptif kualitatif.*

Rachmad, D., & Pratiwi Susanty, A. (2021). Investasi Pasar Modal Syariah Indonesia: Peluang Dan Tantangan Ditengah Pandemi Covid-19 (Dalam Perspektif Fatwa Ulama). *Jurnal Hukum Respublica*, 21(2), 1–11. <https://doi.org/10.31849/respublica.v21i2.8322>

Via Sukmaningati, & Fadlilatul Ulya. (2021). Keuntungan Investasi di saham syariah. *Jurnal Investasi Islam*, 5(1), 59–68. <https://doi.org/10.32505/jii.v5i1.1648>

Yaniawati, R. P. (2020). *Penelitian Studi Kepustakaan (Library Research). April.*